



NIKAH MUT'AH STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MIZAN DAN TAFSIR AL-TAHRIR WA AL-TANWIR

Abdul Wafi

abdulwafi@unisma.ac.id

Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan yang dapat menjalin antara dua pihak laki-laki dan perempuan untuk menjalin ikatan yang sangat mulia sebagai tujuan utama agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Dengan tujuan pernikahan bisa menjadi jalan sebagai pintu perjalanan berumah tangga yang dapat dijadikan sebagai pelindung satu sama lain. Nikah mut'ah adalah suatu pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu, setelah waktu yang ditentukan habis maka otomatis akadnya berakhir tanpa harus ada perkataan talak dari pihak suami dan kedua belah pihak tidak saling mewarisi. Dan bagaimana pendapat ulama' mengenai nikah mut'ah ini, apakah ada dalil yang membolehkan ataupun yang mengharamkan status dari nikah mut'ah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kilas balik nikah mut'ah dari perspektif ulama. 1) Pandangan Thaba'thaba'i dan Ibn Asyur tentang nikah mut'ah? 2) Bagaimana perbandingan antar kedua penafsir tersebut tentang nikah mut'ah?

Kata Kunci: Nikah Mut'ah, Tafsir al-Mizan, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan pernikahan untuk mengatur kehidupan di muka bumi agar terjalin ikatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan melestarikan keturunan agar manusia tetap terjaga di muka bumi ini. Maka dari itu pernikahan termasuk dalam kategori ikatan yang sangat kuat atau juga disebut mitsaqan galidzan, karena itu awal dari kehidupan manusia untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain atau bermasyarakat. Dengan adanya pernikahan kebutuhan biologis manusia akan tersalurkan secara terhormat baik secara agama atau terhadap pandangan masyarakat. Karena tanpa pernikahan manusia akan tercemar baik secara social atau dalam pandangan agama.

Sebelum Islam datang sudah ada pernikahan yang disebut dengan nikah mut'ah atau atau nilah sementara. Di zaman Rasulullah dan Abu Bakar nikah mut'ah sudah dilakukan terutama dalam keadaan peperangan, disebutkan mereka tidak membawa istri dalam peperangan tersebut. Disitulah nikah mu'tah diperbolehkan oleh Rasulullah saw sebagai pelampiasan agar sahabat yang tidak membawa istri tidak terjerumus kedalam perzinahan. Baru di zaman khalifah yang kedua yakni Umar nikah mut'ah diharamkan dikawatirkan disalahgunakan.

Semua ulama sepakat bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada periode pertama dalam Islam, yakni zaman kenabian dan diharamkannya nikah mut'ah pada masa kepemimpinan khalifah kedua yakni Umar bin Khattab dengan menggunakan dalil yang sangat masyhur , “Ada dua hal yang diperbolehkan pada zaman Nabi, namun dengan ini saya larang pada hari ini, dan saya akan menghukum siapapun yang melakukannya: nikah mut'ah dan mut'ah haji”. Walaupun demikian menurut pandangan Ahlussunnah bahwa larangan nikah mut'ah sudah ada semenjak Rasulullah saw dan khalifah kedua melanjutkan larangan yang sudah terjadi di masa Rasulullah saw. Sedangkan Syiah sendiri berpandangan bahwa pelarangan nikah mut'ah masih kontroversial maka dari itu mereka tetap dengan pandangannya yakni menghalalkan nikah mut'ah.(Tim Ahlul Bait Indonesia, th: 73)

Agama Islam sebagai agama yang universal atau umum baik dalam syariat atau lainnya. Dengan mempertimbangkan kenyataan yang terjadi bahwa naluri seks tidak dapat didesak dengan perkawinan permanen, bahwa perzinahan disebut sebagai racun paling mematikan dalam Islam , kesucian hidup manusia dan kehidupannya dapat terhancurkan dengan adanya perzinahan. Maka dalam Islam nikah mut'ah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu agar tidak terjerumus kedalam perzinahan dan itu sebagai solusi. Diperbolehkannya nikah mut'ah dalam Islam untuk mencegah hasrat seks manusia agar selalu terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Dalam al-Qur'an disebutkan dalil nikah mut'ah dan tidak ada satupun ayat yang menasakhnya sebagaimana Allah SWT.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (+Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.

Maka istri-istri yang telah kamu nikamati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tidak mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling melakukannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Kemenag, 1987: 4:24)

Lafadz *istamta'tum* yang tercantum dalam ayat diatas mengandung makna nikah mut'ah, dengan pengertian ini, dapat dipahami bahwa lafadz *istamta'tum* menunjukkan disyariatkannya nikah mut'ah. Umat Islam menyebutkan bahwa merupakan kitab suci yang kandungannya komprehensif, relevan dan cocok dengan tuntan zaman dan waktu (*salih li kulli zaman wa makan*). (Abdul Mustaqim, 2003:65) Kerelevansiannya dapat kita lihat dengan petunjuk yang ada di dalamnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sedangkan menurut Thaba'thaba'i kalimat *istamta'tum* dalam Q.S. al-Nisa' (4) : 24, menunjukkan arti pernikahan mut'ah tanpa harus diperselisihkan lagi.(Taufik Adnan Amal, 1990: 15)

Nikah mut'ah merupakan suatu pernikahan yang masih menjadi perdebatan antara kaum muslim karena Rasulullah pernah memperbolehkan dan satu sisi beliau melarang pernikahan tersebut. Nikah mut'ah merupakan suatu pernikahan yang mana Rasulullah pernah memperbolehkannya kemudian dilarang lalu diperbolehkan lagi dan ditetapkan keharamannya sampai hari kiamat. (Muhammad bin Khalifah, tth: 20) Setelah Rasulullah wafat para penerus beliau baik dari golongan sahabat, tabiin atau ulama setelah tabiin mempunyai penafsiran tersendiri tentang nikah mut'ah, ada yang menghalalkannya dan ada juga yang tetap mengharamkannya. Kontroversi yang seperti ini terus terjadi sampai sekarang, hal ini wajar terjadi karena Rasulullah pernah menghalalkan dan mengharangkan dan tidak usah menyalahkan satu sama lain karena mereka berpedoman dengan Rasulullah. Bagaimana sesungguhnya nikah mut'ah persepektif Thaba'thaba'i dan Ibn Asyur dalam kajian tafsirnya.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif library reseach (kepuustakaan). Menurut Bodgan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dijadikan dasar

untuk mendapatkan hasil penelitian yang sedang diteliti, baik dari buku, jurnal, atau kitab-kitab klasik. (Mestika zed, 2004: 1)

Alasan menggunakan pendekatan ini adalah bahwa para peneliti ingin menggambarkan hasil penelitian yang menggunakan deskripsi verbal daripada angka. Dengan maksud hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan angka atau ditata dengan jelas dalam penelitian ini.

Ada beberapa alasan untuk memilih jenis penelitian literatur. Pertama, perlu menggunakan penelitian literatur sebagai tahap awal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang isu baru yang berkembang di masyarakat. Kedua, database adalah data yang sangat andal ketika menjawab pertanyaan yang ada. Ketiga, koleksi perpustakaan adalah bidang ilmiah yang perlu digali dan diteliti untuk meningkatkan wawasan teoritis tentang isu-isu sosial yang kompleks.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat Anda dapat mengambil data. (Suharsini Arikunto, 1010: 174) Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kepemilikan perpustakaan. Dari koleksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

a. Sumber Data Utama

Sumber data primer adalah sumber data yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diselidiki. Data utama mencakup beberapa buku. Allamah Muhammad Husein Thaba'thaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Quran*, Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*, Juz 5 penerjemah, Bahrin Abu Bakar, (Mesir: Dar al-Mustafa al-Halabi, 1394 H/1974 M)

b. Sumber Data pendukung

Sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Abu Ja'far bin Jarir Al-Thabari,

penerjemah, Akhmad Affandi, *Tafsir al-Thabari*, Buku ilmiah, Quran, artikel, kamus dan karya-karya yang berkaitan dengan pernikahan mut'ah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Arti atau makna Nikah Mut'ah

al-Mut'ah merupakan isim masdar dari lafdz *matta'a*. dengan maddah ini maknanya mengalami perubahan hingga diartikan *al-intifa'* dan *al-taladzdud*. Dalam kamus bahasa arab kata al-mut'ah mempunyai arti atau makna segala sesuatu yang dapat diambil manfaat, kalimat *istamta'a* mempunyai arti mengambil manfaat. Meskipun kata mut'ah memiliki arti yang berbeda-beda namun pada akhirnya mengacu kepada pengertian *al-intifa'u*. lafadz al-istimta' atau al-tamattu' berikut pecahannya termasuk lafadz al-musyarak al-lafdzi, al-wujuh al-nadzair atau polisemi, dalam pengertian tidak selamanya paralel dengan makna al-nikah. (Al-Fikra, 2017:58)

Al-istimta' dikaji dari naskah-naskah terdahulu mempunyai *al-intifa'* yaitu mencari dan mengharap manfaat dan kesenangan. Setiap yang dimanfaatkan disebut *mata'un*. Apabila ditinjau dari syariat lafadz al-mut'ah meliputi tiga hal yaitu: mut'ah haji, mut'ah talaq dan mut'ah nisa' (nikah mut'ah). (Al-Fikra, 2017:58)

2. Mut'ah dalam al-Quran dan Hadits

Nikah mut'ah dalam Islam disyariatkan dimasa Rasulullah dengan landasan yang diajarkan dalil hukum al-Qur'an dan Hadits.

Al-Qur'an yang diajarkan dalil yaitu surat an-Nisa' ayat 24:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kemenag, 1987: 4:24)

Sedangkan hadits yang dijadikan pijakan hukum tertetra hadits Nabi yang diriwayatkan Salamah bin al-Akwa' dalam kitab Shahih Muslim:

عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها

Dari Salamah al-Akwa' ia berkata bahwa: Nabi saw membolehkan nikah mut'ah pada perang Authas selama tiga hari kemudian melarangnya.

3. Pandangan Thaba'thaba'i dan Ibn Asyur tentang Nikah Mut'ah

a. Pendapat Thaba'thaba'i

Permasalahan ini menjadi pembahasan dalam akidah Sunni dan Syiah, ada pembahasan lain tentang fiqih furu'iyah sebagai suatu hukum untuk mempertimbangkan masalah boleh atau tidaknya dan pembahasan lain juga seputar tafsir dalam ayat: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً* apakah ayat tersebut termasuk ayat disyariatkannya nikah mut'ah? Dan apakah ayat tersebut dimansukh dengan ayat lain seperti surat Mu'minun ayat 5-7, Nikah, Tahrim, Talak, Iddah dan Waris? Atau apakah ayat tersebut dimansukh dengan sunnah nabawiyah? Apakah syariat tersebut ditetapkan sebagai hukum awal, atau karena adanya suatu sebab? Dan lainnya. (Husein Thaba'thaba'i, 1997:306)

Menurut sebagian ulama Sunni bahwa ayat adalah memaparkan pemenuhan mahar yang wajib dilaksanakan bagi suami. Berbeda dengan pandangan Syiah yang tetap berpatokan bahwa ayat ini sebagai landasan disyariatkan nikah mut'ah dengan batas waktu yang ditentukan baik dalam satu hari, satu minggu atau satu bulan, sedangkan dalil yang dijadikan patokan oleh golongan Syiah adalah qira'ah syadz yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas dan beberapa khabar dan atsar yang menjelaskan nikah mut'ah. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:306)

Thaba'thaba'i mengklaim bahwa meskipun nama nikah mut'ah dan istimta' sudah dikenal pada awal Islam, pernikahan Mut'ah benar-benar diizinkan dan bukan puisi oleh yang menasakhnya. Dasar mengenai pernyataan bahwa

penghapusan pernikahan mut'ah adalah ta'wil tanpa alasan. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:306)

Thaba'thaba'i mengomentari pernyataan pernyataan tersebut “bahwa diperbolehkannya nikah mut'ah berdasarkan izin Nabi untuk kemaslahatan darurat” tapi apa yang terjadi: Apakah keadaan darurat pada masa Nabi lebih parah daripada di saat-saat setelah beliau, terutama pada masa *khalafah al-Rasyidin*, sementara pada saat itu pasukan Muslim berbaris ke timur dan barat, melancarkan berbagai perang? Apa perbedaan di awal dan akhir kekhalifahan Umar tentang kemiskinan, perang, pengasingan dan sebagainya? Apa perbedaan antara satu dan yang lain?. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:309)

Apakah darurah pada periode Islam yang akan datang, atau pada paruh pertama nabi dan *khalafa al-Rasyidin*, menyebabkan diizinkannya pernikahan mut'ah?. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:309)

Berbagai aspirasi kemartiran estetika yang muncul pada saat itu ditemukan di banyak penduduk dari berbagai daerah, dengan keengganan dan perzinahan yang berlaku di kalangan anak muda di kalangan mahasiswa, tentara, dan pekerja. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:310)

Dan tidak ada keraguan bahwa keadaan darurat yang terlintas dalam pikiran untuk melakukan perzinahan dan keinginan untuk mengarahkan syahwat besar mereka sementara mereka lemah untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka, dan banyak hal yang mencegah mereka dari selalu berada di rumah dan hambatan untuk pernikahan abadi karena pengasingan, pekerja atau pelajar, dll. Apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat, pada hari-hari awal Islam, situasi darurat semacam ini lebih mudah untuk melakukan pernikahan mut'ah, tetapi mut'ah tidak ditegakkan pada waktu itu, dan di lain waktu itu adalah ujian dan tantangan yang lebih besar. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:310)

Ulama Sunni mengatakan bahwa hadits atau atsar pernikahan Mut'a menunjukkan bahwa nabi bersikap lunak kepada para sahabatnya dalam waktu tertentu, dan kemudian mencegah mereka menerima mut'ah, dan kemudian ia

lunak sekali atau dua kali, dan kemudian mengharamkan selamanya. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:313)

Sebab adanya keringanan karena diketahui bahwa ada keadaan mendesak atau sulit untuk melarikan diri dari perzinahan karena mereka jauh dari istri mereka, apa yang biasanya dipraktekkan adalah apa yang lebih mudah daripada harapan, Karena seorang pria memenuhi kesepakatan dengan seorang wanita yang belum menikah dengan tenggat waktu tertentu dan menjalin hubungan dengan wanita pada tanggal tertentu, dianggap lebih mudah untuk mencegah perzinahan bagi wanita mana pun yang dia sukai. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:313)

Thaba'thaba'i mengatakan apa yang disebutkan di atas bahwa sebenarnya kebolehan nikah Mut'ah dalam keadaan waktu tertentu dan kemudian melarangnya, setelah itu beliau memperbolehkan nikah mut'ah sekali atau dua kali dan kemudian melarang selamanya. Ini tidak dapat dengan jelas memahami pengaturan cerita di atas, maka Anda akan melihat bahwa cerita-cerita itu mengandung kebohongan dan kebingungan. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:313)

Para sarjana Sunni berpendapat bahwa kemurahan hati pernikahan Mut'ah adalah proses langkah demi langkah untuk mencegah perzinahan, karena perzinahan dan kamufase biasa terjadi pada zaman Jahiliyyah, tetapi perzinahan hanya terjadi pada budak bukan wanita bebas. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:313)

Thaba'thaba'i mengatakan bahwa "keringanan dalam pernikahan mut'ah adalah tahap untuk mencegah perzinahan", jadi kesimpulannya adalah bahwa mut'ah dalam pandangan Sunni termasuk perzinahan, dan mut'ah dianggap telah terjadi perzinahan pada periode Jahiliyah, Kemudian Nabi perlahan-lahan memberikan tahap pencegahan. Mereka juga menentukan bahwa mut'ah adalah bentuk perzinahan, dan kemudian Nabi memberikan keringanan hukuman sampai mereka bisa menghentikan selamanya. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997:313)

Pandangan Ibn Asyur

Penjelasan mahar untuk perempuan sebagai perbandingan *istimta'* untuk menguatkan ayat sebelumnya “*waatun nisa' shaduqatihinna nihlah*” berhak atas mahar oleh mayoritas ulama yang menjadikan maskawin sebagai pilar pernikahan kepada istri yang disepakati oleh Abu Hahifah, sejak saat itu dhahir kata ما digunakan dalam ayat sebagai syarat membenarkan keberadaan *istimta'* sebagai deklarasi yang benar tidak boleh mengecualikan maskawin dari pernikahan, karena maskawin menjadi perbedaan antara pernikahan dan perzinahan, maka disertai dengan huruh *fa'* sebagai jawaban atas ayat:

فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. (Ibn Asyur, Juz 5, 1884: 9)

Istimta' yang memiliki maknamengambil manfaat, huruf *sin* dan *ta'* dalam kata *istimta'* memppunyai makna *mubalaghah*, Allah menyebut pernikahan dengan *istimta'* karena *istimta'* mengandung makna kenikmatan dunia, seluruh kenikmatan dunia adalah *mata'*, Allah berfirman:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ¹

Dhamir yang dijar kan dengan *ba'* kembali ke kata ما, sedangkan *min* (من) menunjukkan arti *tab'id* (sebagian), yaitu, jika Anda bersenang-senang dengan mereka, memberikan maskawin dan anda tidak diizinkan untuk melakukan *istimta'* tanpa maskawin. (Kemenag, 1987: 13:26)

Hal ini juga dapat berupa huruf ما sebagai *isim mausul* dan memasukkan *fa'* sebagai syarat, dan kemudian menggunakan kata ما bukan kata من (pria) untuk menggambarkan, bahwa itu menunjukan jenis perempuan dan tidak ditujukan untuk perempuan saja, hanya karena ما lebih banyak digunakan terhadap orang mempunyai akal dan sebaliknya. Kata فريضة menjadi *hal* dari lafdz أَجُورَهُنَّ, ukurannya telah ditentukan atau telah ditentukan sebelumnya. (Ibn Asyur, Juz 5, 1884: 9)

Pernikahan Tafwed adalah pernikahan yang dikontrak tanpa menyebutkan maskawin. Dan ini diperbolehkan menurut fuqaha, dengan syarat tidak memberikan kekuasaan penuh, jika mereka tidak tahu kebiasaan ini, Kata فريضة mengandung arti ukuran, sehingga Allah berfirman: فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً adalah

apa yang Anda tambahkan dari maskawin atau para wanita yang telah merelakan maskawin. Inilah arti dari ayat yang lebih jelas. (Ibn Asyur, Juz 5,1884: 9)

Sekelompok ulama di antara mereka, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Jabir berpendapat bahwa ayat mengenai pernikahan Mut'ah turun karena apa yang dikatakan dalam ayat: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ*. Pernikahan Mut'ah adalah pernikahan yang telah disepakati antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan melindungi satu sama lain pada waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu. Setelah waktu berlalu, perlindungan hilang, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Islam memperbolehkan nikah mut'ah. Menurut pendapat yang shahih, bahwa pernikahan mut'ah dilarang dalam Perang Khaibar atau Perang Hunain. Mereka yang mengatakan bahwa pernikahan Mut'ah dilarang selama Pertempuran Khaybar mengatakan bahwa mereka diizinkan *Fath Mekkah* dan dilarang pada hari ketiga *Fah Mekkah*. Sebagian pendapat mengatakan bahwa pernikahan Mut'ah dilarang selama Haji Wada', tetapi Abu Daud mengatakan bahwa pendapat ini lebih shahih. Menurut Ibnu Asyur, pendapat ini masih simpang siur. (Ibn Asyur, Juz 5,1884: 9)

Kesimpulan dari beberapa perbedaan dalam beberapa hadits tentang nikah Mut'ah, bahwa Nabi (saw) mengizinkannya dua kali dan melarangnya dua kali, dapat dipahami dari pemahaman tersebut bahwa tidak ada pengulangan dua, tetapi diperbolehkannya nikah mut'ah tergantung pada keadaan mendesak. Sahabat Umar melakukan ini pada masa Abu Bakar, kemudian Umar melarangnya di akhir kekhalifahannya.

Ibnu Asyur menyimpulkan bahwa pernikahan mut'ah dalam keadaan darurat diperlukan dalam batas waktu tertentu, seperti bepergian tanpa seorang pria dengan istrinya atau orang asing selama perang, dengan syarat menunjukkan adanya maskawin, saksi dan wali. Penjelasannya sampai batas waktu tertentu, dan juga dijelaskan bahwa jika salah satu dari keduanya meninggal selama mut'ah dan iddahnya sekali suci karena menstruasi dan anak akan ikut ayahnya, tidak ada waris antara pria dan wanita. Ada juga yang beranggapan bahwa anak dalam pernikahan mut'ah tidak mengikuti bapaknya. Dan penilaian ibn Asyur

mengatakan bahwa ayat ini secara khusus turun untuk pernikahan Mut'ah tidak seperti toleransi, tapi ayat ini cocok untuk pernikahan Mut'ah sesuai dengan keumuman lafadz *ما استمتعتم* maka ini adalah petunjuk untuk itu pernikahan Mut'ah. (Ibn Asyur, Juz 5, 1884: 10)

4. Perbedaan Qira'at tentang ayat Nikah Mut'ah

Surat an-Nisa '(4), ayat 24, yang dijadikan landasan tentang legitimasi pernikahan mut'ah. Ayat ini memiliki perbedaan dalam qira'ah. Riwayat dikeluarkan oleh Abu Hatim dan dinarasikan oleh Ibn Abbas menyatakan bahwa ayat: *محصنين غير مسافحين* telah menasakh ayat: *فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى* persoalan zina itu berada di tangan laki-laki, ia dapat menahan diri kapan saja ia menghendaki dan melakukannya kapan saja ia menghendaki. (Husein Thaba'thaba'i, Juz 4, 1997: 313)

Pada riwayat yang lain terdapat bentuk qira'ah yang paralel dengan qira'ah Ibn Abbas (w 96 H), di antaranya qira'ah Ubay bin Ka'ab, Said bin Jabir, al-Sudi dan Imran bin Husain. Imran bin Husain berkata bahwa ayat ini turun berkaitan dengan nikah mut'ah dan tidak satupun ayat yang turun menasakhnya setelah Rasulullah wafat. Riwayat Ubay bin Ka'ab menyatakan bahwa ia membaca ayat yang dinarasikan dari Qatadah:

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى (Al-Fikra, 2017:56)

Al-Maqdasi (w 490 H) mengakui qira'ah Ubay bin Ka'ab dan Ibn Abbas dengan argumentasi bahwa selain tidak ditemukannya koreksian atas qira'ah tersebut dari salah seorang sahabat pun yang hidup sezaman dengan Ibn Abbas dan Ubay bin Ka'ab. Termasuk tidak ada seorang sahabat pun yang mengklaim bahwa bacaan tersebut tidak masuk sebagai wahyu Allah SWT. Meskipun bacaan tersebut tidak terpilih dan tidak masuk ke dalam mushaf di zaman pengumpulan al-Quran. (Al-Fikra, 2017:56)

Selain itu qira'at Ubay bin Ka'ab diperkuat oleh hadits-hadits lain sebagai *syawahid* dengan sanad berkualitas hasan riwayat al-Thabari dan Qatadah melalui Ibn Abbas. Rentetan sanadnya ada Abu Kuraib yaitu Muhammad bin

Ula'i bin Karib al-Hamadi, Ibn Hajar menilainya sebagai orang yang *tsiqah*. Ada pula Yahya bin Isa al-Tamimi al-Nasafi, Ibn Hajar menilainya *shaduq yukhti*. Nasir bin Abi al-Sh'at al-Asadi dan Abu al-Walid al-Kufi, keduanya dinilai Ibn Hajar *tsiqah*. Ibn Habib Ibn Abi Tsabit memiliki tiga putra, al-Daruquthni menilai ketiga putra Ibn Habib Ibn Abi Tsabit, baik Abdullah, Ubaidillah maupun Abd. Salam semuanya *tsiqah*. Ibn Habib sendiri dinilai berkualitas *tsiqah*, faqih Jalil meskipun dinilai banyak melakukan irsal dan tadlis. Dengan kualitas sanad hadits yang umumnya dihukumi ta'dil maka disimpulkan berkualitas hasan. (Al-Fikra, 2017:56)

Thaba'thaba'i dan umumnya kaum Syiah menjadikan qira'ah Ubay bin Ka'ab dan Ibn Abbas tersebut sebagai dalil untuk memperkuat argumentasi disyariatkannya nikah mut'ah. Karena ayat ini berbicara tentang nikah mut'ah maka menurut Thaba'thaba'i maskawinnya disebut dengan *ajr* yang berarti upah bukan *shadaq* atau mahar. Thaba'thaba'i juga menolak argumentasi Ahlussunnah dengan alasan terdapat unsur mendiskreditkan dan meragukan kompetensi pemahaman al-Quran Ibn Abbas dan kemampuan telaah bahasa arabnya. (Al-Fikra, 2017: 57)

Argumentasi yang diajukan oleh Thaba'thaba'i tersebut sepertinya tampak logis tetapi apabila dibandingkan dengan ayat-ayat al-Quran sulit untuk diterima. Karena meskipun al-Quran menamai maskawin pernikahan putri Nabi Syu'aib dan Nabi Musa menggunakan istilah *ajr* namun pernikahannya bukan bentuk mut'ah. (Al-Fikra, 2017: 57)

5. Penasakhan ayat Mut'ah

Menurut Ahlus Sunnah, mereka mengklaim bahwa hukum pernikahan mut'ah sudah dinasakh oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Adapun ayat Al-Qur'an yang menasakh nikah mut'ah antara lain Surah *al-Mu'minin*

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Kemenag, 1987: 23: 5-7)

Ayat diatas berisi tentang larangan menjaga kemaluannya. Kecuali untuk istri dan budak yang dimiliki oleh tuan mereka. Wanita yang menikah Mut'ah tidak termasuk istri atau budak yang ditentukan dalam ayat tersebut. Secara umum, ahlussunnah menegaskan bahwa pernikahan Mut'ah pernah diizinkan oleh Nabi (saw) dan dipraktekkan pada awal Islam. Hal ini kemudian dilarang oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Namun, banyak riwayat yang menyatakan bahwa larangan ini terjadi ketika Nabi masih hidup. Larangan itu terjadi pada beberapa waktu dan waktu yang berbeda. Terutama pada peristiwa Perang Khaibar, Fath Mekkah, Haji Wada', dan Perang Autas. (Ibn Rusydi, 1960: 68)

Oleh karena itu, menurut Jumhur ulama Ahlussunnah, artinya kebolehan pernikahan Mut'ah sudah dihapus dan hukumnya haram. Kaum Muslim setuju bahwa Nabi (Saw) bermaksud Perkawinann ini dalam keadaan mendesak. Dan para ulama ahlussunnah mengatakan bahwa Nabi mencabut syariah dan menghapuskan hukumnya. Oleh karena itu, kehalalan pernikahan Mut'ah menjadi haram. (Pro-Kontra Nikah Mut'ah, 2015: 88)

Golongan Syiah beranggapan bahwa hukum pernikahan Mut'ah diperbolehkan atau legal sampai hari kiamat. Dasar hukum oleh mereka adalah Al-Qur'an Surah al Nisa (4): 24

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (Kemenag, 1987: 4:24)

Kata "*Istimta*" dalam ayat di atas mengandung arti Dari Nikah mut'ah, dengan atau tanpa asumsi bahwa ayat ini dinaskhah oleh ayat lain, atau oleh Sunnah atau sejenisnya. Menurut kelompok ini, larangan pernikahan Mut'ah terjadi dalam kasus Ibnu Harris pada masa Khalifah Umar Ibn al Khattab.

Menurut mereka, kata *istimta*' berarti *tamattu*' menikmati hubungan seksual, bukan pernikahan biasa. Demikian pula, istilah *ajr* / *ujur* memiliki arti bayaran untuk hubungan seksual daripada maskawin. kaitannya dengan ayat di atas, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Said bin Jubair dan as-Suddi membacanya dan

menambahkan إلى أجل مسمى (dengan batas waktu tertentu). (Pro-Kontra Nikah Mut'ah, 2015: 91)

Oleh karena itu, ulama Syiah mengizinkan pernikahan mut'ah karena belum dihapus (*nasakh*) pada zaman Nabi (saw), dan larangan itu datang dari Umar bin Khattab setelah Nabi wafat dan Umar menjadi Khalifah kedua setelah Abu Bakar dan larangan itu tidak datang dari Nabi sendiri. Jika disepakati bahwa tidak ada yang berwenang untuk melarang hal-hal yang dilarang oleh Nabi (saw), maka kita harus menafsirkan larangan pernikahan Mut'ah oleh sahabat Umar Ibn Khattab sebagai larangan administratif dan harus manfaat dalam waktu. Artinya larangan tersebut tidak mutlak, melainkan hukum relatif dan *wadh'i* (hukum nasional). Akhirnya, beberapa ahli hukum Syiah percaya bahwa undang-undang pernikahan mut'ah masih halal, tetapi ada beberapa persyaratan. (Pro-Kontra Nikah Mut'ah, 2015: 91)

D. KESIMPULAN

Thaba'thaba'i berkesimpulan bahwa nikah diperbolehkan secara mutlak dengan landasan surat al-Nisa' (4) ayat 24. Dan ditambah kalimat: إلى أجل مسمى yang diriwayatkan dari sebagian sahabat diantaranya Ibn Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Ibn Jubair. Larangan Umar bin Khattab bukan larangan hukum agama tetapi menjadi kemaslahatan selama beliau menjabat khalifah. Sedangkan Ibn Asyur berkesimpulan bahwa mut'ah diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat dan pengharaman dari Nabi bukanlah pembatalan, melainkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan yang mendesak. Thaba'thaba'i mengatakan bahwa ayat tersebut tidak dapat dinasakh karena ayat itu hubungannya bukan nasikh mansukh tapi Am dan Khas atau Mutlaq dan Muqayyad. Sedangkan Ibn Asyur sendiri mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah diizinkan oleh Nabi dua kali dan dilarang dua kalipula. Menurutnya, larangan itu bukanlah pembatalan melainkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan yang mendesak.

Daftar Rujukan

Ahlul Bait Indonesia, Tim, *Buku Putih Mazhab Syiah*, (Kemang Utara IX No. 7 Jakarta Selatan)

Al-Ubayyi, Al-Imam Muhammad bin Khalifah al-Wastaniyyi, *Ikmaalul Ikamalu Mua'lim* Juz V, Dar al-Kutub al-Alamiah Bairut: Libanon, tt)

Al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi, *Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtashid* (tt: tp, 1960)

Asyur, Muhammad Tahir Ibn, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 5 (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984)

Jurnal Ilmiah Keislaman, Al-Fikra, vol. 16, No. 1, Januari-Juni, 2017

Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1004)

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1010)

Studi Islam Pro-Kontra Nikah Mut'ah, Jurnal, Volume 6, No. 1, April 2015

EQEEWE Thaba'thaba'i, Muhammad Husein, *al-Mizan fi Tafsir al-Quran*, Juz 4 (Bairut: Muassasah al-A'la li Mathbuat, 1997)